# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayah-nya, shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad S.A.W karena berkat Rahmat dan Kuasa-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi yang berjudul : "**Tinjauan Kewenangan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sebagai Mediator Atas Penyelesaian Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi substansi maupun tata bahasa sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Pada proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan rasa hormat kepada Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Yth. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;

2. Yth. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra,. S.E,. M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, S.E,. M.S.Ak., selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra., selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Dr. Ir. Herman Soegoto, MBA., selaku Wakil Rektor IV Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Yth. Febilita Wulan sari, S.H., selaku Wali Angkatan 2011 sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Yth. Arinita Sandria, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia:
10. Yth. Wita Oktadeanti, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia:
11. Yth. Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md., selaku Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah, Ibu, Adik dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Rekan-rekan Ebe Kukong, Gundam Bandung Advance dan keluarga besar Fakultas Hukum UNIKOM.

Penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan Saran yang membangun sangat diharapkan penulis, karena pada dasarnya penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah S.W.T membalas semua amal baik yang telah membantu beberapa kendala yang telah dihadapi penulis.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan permohonan maaf bagi para pihak yang namanya tidak tercantum dalam karya ini.

Bandung, Juli 2015

Penulis